

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰

B. Data Penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu penelitian langsung dengan cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dengan cara penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

D. Teknik Pengambilan Data

a. Studi Pustaka untuk mendapatkan Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku, peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul, Undang-undang Pokok Agraria,

⁵⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 46

Keputusan Presiden, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.

- b. Studi Pustaka untuk mendapatkan Data Primer
 - a) Wawancara atau *quisioner* yaitu Kepala Desa Tepus sebagai Responden, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sebagai Narasumber. Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapat informasi.

E. Metode Analisis

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu mengambil data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.